



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bonefasius Wigo;
2. Tempat lahir : Bade;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/2 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Evi Ernawati Kristina, S.H. beralamat di Jalan Missi Kabupaten Merauke berdasarkan Penetapan tanggal 12 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BONEFASIUS WIGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONEFASIUS WIGO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit organ merk Yamaha seri PSR warna silver;
 - 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi,Dikembalikan kepada saksi ELISABETH RORO PRABANDARI;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BONEFASIUS WIGO baik bertindak sendiri maupun bersama dengan Sdr. DANATUS WONOPKA (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 dini hari atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Pegawai KM 03 No. 64 Tanah Merah Kab. Boven Digoel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa BONEFASIUS WIGO dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, datang Sdr. DANATUS WONOPKA (DPO) lalu mengajak terdakwa untuk bersama-sama melakukan pencurian di Perumahan Pegawai tepatnya didalam sebuah rumah kosong. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. DANATUS WONOPKA (DPO) mendatangi rumah saksi ELISABETH RORO PRABANDARI yang beralamat di Perumahan Pegawai KM 03 No. 64 Tanah Merah Kab. Boven Digoel, selanjutnya terdakwa mengambil balok kayu ada disekitar rumah tersebut lalu merusak kunci gembok garasi rumah dengan menggunakan balok kayu tersebut. Setelah pintu garasi rumah terbuka lalu terdakwa bersama Sdr. DANATUS WONOPKA masuk menuju pintu belakang rumah. Oleh karena pintu belakang rumah juga digembok maka terdakwa kembali merusak kunci gembok pintu belakang rumah dengan menggunakan balok kayu, setelah terbuka kemudian terdakwa bersama Sdr. DANATUS WONOPKA masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit organ merk Yamaha seri PSR warna silver dan 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi milik saksi ELISABETH RORO PRABANDARI yang berada diruang tamu rumah tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. DANATUS WONOPKA membawa barang tersebut keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik rumah lalu menyimpannya di sekitar rumah sdr. Jhoni Kaipman;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi ELISABETH RORO PRABANDARI kemudian barang berupa 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi terdakwa jual kepada saksi BONEFASIUS WAKETOP TAYUK seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol dan akibat perbuatan terdakwa, saksi ELISABETH RORO PRABANDARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tarmudi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 02 Juli 2019 dini hari bertempat di rumah milik sdr. Elisabeth Roro Prabandari Perumahan Pegawai kilo meter 03 Nomor 64 Tanah Merah Kab. Boven Digoel;
 - Bahwa pada saat ibu Elisabeth Roro Prabandari berangkat cuti keluar daerah ia menitipkan kunci rumahnya kepada kami untuk menyalakan lampu, jadi setiap pagi kami mematikan lampu dan sore harinya kami menyalakan lampu rumah tersebut, lalu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Saksi ditelepon oleh istri Saksi untuk pulang kerumah, kemudian mengatakan rumahnya korban telah dibongkar oleh pencuri, lalu Saksi pulang dan Saksi langsung datang mengecek kerumah korban ibu Elisabeth Roro Prabandari ternyata pintu garasinya sudah jebol dan pintu rumah belakangnya juga sudah jebol, lalu Saksi masuk kedalam rumah tersebut dan Saksi mengecek serta istri Saksi foto semua barang yang didalam rumah dan krimkan kepada Ibu Elisabeth dan Saksi menelfon Ibu Elisabeth (korban) memberikan kabar rumahnya telah dimasuki pencuri, dan korban bertanya organ dan Televisi ada di tempatnya atau tidak dan Saksi mengeceknya ternyata tidak ada sudah diambil oleh pencurinya dan Saksi memberitahukan kepada korban bahwa barangnya sudah tidak ada ditempatnya, setelah itu Saksi langsung pergi ke Kantor Polisi untuk melapor tentang kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Elisabeth Roro Prabandari di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahui siapa nama orangnya sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri sdr. Elisabeth Roro Prabandari;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 02 Juli 2019 dini hari bertempat di rumah milik sdr. Elisabeth Roro Prabandari Perumahan Pegawai kilo meter 03 Nomor 64 Tanah Merah Kab. Boven Digoel;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika pencurian terjadi di rumah Saksi, pada saat itu Saksi sedang berada di Jogja, lalu Saksi ditelepon oleh tetangga Saksi sdr. Yuli Agustiawan bahwa rumah Saksi telah dimasuk pencuri;
- Bahwa Barang Saksi yang dicuri oleh terdakwa yaitu: 1(satu) unit Organ merk Yamaha seri PSR warna silver dan 1(satu) unit Televisi layar satar merk SHARP warna hitam 32 Inchi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat dari pencurian tersebut sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Roberth S. Mahuse yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2019 Saksi menangkap Terdakwa Bonefasius Wigo di Jln. Bosowa lama Kampung Persatuan Tanah Merah Kab. Boven Digoel;
- Bahwa benar Saksi sendiri yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Saksi dan rekan-rekan dari satuan Reskrim sedang melakukan penyelidikan kemudian mendapatkan informasi dari alah satu masyarakat dibelakang perumahan pegawai kilo meer 03 yang mengatakan bahwa ada seseorang yang menjual Televisi kepada dirinya, kemudian Saksi dan rekan-rekan reskrim bertanya kepada masyarakat tersebut apakah kenal dengan orang tersebut, dan ia mengatakan kenal biasa kami memanggilnya Bobi, kemudian kami melanjutkan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada tanggal 30 September 2019 Saksi sedang mau menuju kekantor secara tiba-tiba Saksi bertemu dengan terdakwa di Jln. Bosowa lama lalu Saksi memanggilnya seakan-akan tidak mencari terdakwa, lalu Saksi membawa terdakwa sesampainya di Kantor Saksi dan rekan-rekan Reskrim lalu menginterogasinya dan Terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan bahwa benar ia telah melakukan pencurian diperumahan pegawai kilo meter 03 Nomor 64, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan serta terdakwa pergi mengambil barang bukti berupa :1(satu) unit Televisi merk SHARP layar datar warna hitam 32 inchi diperumahan pegawai kilo meter 03 di rumah orang yang memberitahukan kepada kami kalau Terdakwa ada menjual Televisi kepadanya, lalu kami meminta ijin kepada orang yang membeli Televisi tersebut untuk di bawa ke Polres guna dijadikan barang bukti setelah itu kami menuju kerumah sdr. Jhoni Kaipman untk mengambil barang bukti berupa : 1(satu) unit Organ

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha seri PSR warna silver yang terdakwa simpan, setelah kami balik ke Polres bersama terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Bonefasius Waketop Tayuk di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bobi datang kerumah sekitar bulan Juli 2019 sekitar tanggal 05 saat itu Saksi membeli Televisi dari sdr. Bobi;
- Bahwa Saksi masih bisa mengenali orang yang menjual 1(satu) unit Televisi layar datar merk SHARP warna hitam 32 inchi;
- Bahwa sdr. Bobi ini yang telah menjual 1(satu) unit Televisi layar datar merk SHARP warna hitam 32 inchi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari, tanggal dan bulan Terdakwa sudah lupa di Tahun 2019, bertempat diperumahan pegawai kilo meter 03 nomor 64 Tanah Merah Kab. Boven Digoel;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari rumah korban berupa: 1(satu) unit organ merk Yamaha seri PSR warna silver dan 1(satu) unit Televisi merk SHARP layar datar warna hitam 32 inchi;
- Bahwa awalnya Terdakwa saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, kemudian datang sdr. Donatus Wonopka mengajak Terdakwa untuk bersama-sama melakukan pencurian diperumahan pegawai tepatnya didalam sebuah rumah kosong, lalu kami berdua menuju kerumah tersebut dan sesampainya disana kami langsung merusak gembok garasi rumahnya lalu kami berdua masuk kebelakang dan merusak pintu belakang rumah tersebut dan kami berdua masuk kedalam rumah lalu mengambil Organ dan Televisi yang berada diruang tamu, kemudian Terdakwa bersama sdr. Donatus membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu belakang dan menuju kerumah sdr. Joni Kaipman tetapi sdr. Joni tidak berada dirumahnya lalu kami berdua menaruh barang-barang yang telah kami curi dirumah sdr. Joni Kaipman dan besok paginya baru kami pergi menjual Televisinya sedangkan Orga tetap masih tinggal disitu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit organ merk Yamaha seri PSR warna silver;
- 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. DANATUS WONOPKA (DPO) dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019, dini hari, di Perumahan Pegawai KM 03 No. 64 Tanah Merah, Kab. Boven Digoel;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saat terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, kemudian datang Sdr. DANATUS WONOPKA (DPO) lalu mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain di Perumahan Pegawai, tepatnya di dalam sebuah rumah kosong, selanjutnya setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. DANATUS WONOPKA (DPO) mendatangi rumah saksi ELISABETH RORO PRABANDARI yang beralamat di Perumahan Pegawai KM 03 No. 64 Tanah Merah, Kab. Boven Digoel, kemudian terdakwa mengambil balok kayu ada di sekitar rumah tersebut lalu merusak kunci gembok garasi rumah dengan menggunakan balok kayu, selanjutnya setelah pintu garasi rumah terbuka lalu terdakwa bersama Sdr. DANATUS WONOPKA masuk menuju pintu belakang rumah, kemudian oleh karena pintu belakang rumah juga digembok maka terdakwa kembali merusak kunci gembok pintu belakang rumah dengan menggunakan balok kayu, selanjutnya setelah terbuka lalu terdakwa bersama Sdr. DANATUS WONOPKA masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang berupa: 1 (satu) unit organ merk Yamaha seri PSR warna silver dan 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi milik saksi ELISABETH RORO PRABANDARI yang berada di ruang tamu rumah tersebut, kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. DANATUS WONOPKA membawa barang tersebut keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik rumah lalu menyimpannya di sekitar rumah sdr. Jhoni Kaipman;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi ELISABETH RORO PRABANDARI lalu barang berupa 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi terdakwa jual kepada saksi BONEFASIUS WAKETOP TAYUK seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi ELISABETH RORO PRABANDARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang mana pasal tersebut pada dasarnya adalah unsur-unsur yang terkandung dalam delik pokoknya Pasal 362 KUHP disertai dengan unsur-unsur pemberatan sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonefasius Wigo yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019, dini hari, di Perumahan Pegawai KM 03 No. 64 Tanah Merah, Kab. Boven Digoel, berawal saat terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, kemudian datang Sdr. DANATUS WONOPKA (DPO) lalu mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengambil barang milik orang lain di Perumahan Pegawai, tepatnya di dalam sebuah rumah kosong, selanjutnya setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. DANATUS WONOPKA (DPO) mendatangi rumah saksi ELISABETH RORO PRABANDARI yang beralamat di Perumahan Pegawai KM 03 No. 64 Tanah Merah, Kab. Boven Digoel, kemudian terdakwa mengambil balok kayu ada di sekitar rumah tersebut lalu merusak kunci gembok garasi rumah dengan menggunakan balok kayu, selanjutnya setelah pintu garasi rumah terbuka lalu terdakwa bersama Sdr. DANATUS WONOPKA masuk menuju pintu belakang rumah, kemudian oleh karena pintu belakang rumah juga digembok maka terdakwa kembali merusak kunci gembok pintu belakang rumah dengan menggunakan balok kayu, selanjutnya setelah terbuka lalu terdakwa bersama Sdr. DANATUS WONOPKA masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang berupa: 1 (satu) unit organ merk Yamaha seri PSR warna silver dan 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi milik saksi ELISABETH RORO PRABANDARI yang berada di ruang tamu rumah tersebut, kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. DANATUS WONOPKA membawa barang tersebut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik rumah lalu menyimpannya di sekitar rumah sdr. Jhoni Kaipman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi ELISABETH RORO PRABANDARI lalu barang berupa 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi terdakwa jual kepada saksi BONEFASIUS WAKETOP TAYUK seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ELISABETH RORO PRABANDARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila dikaitkan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut di atas maka tindakan Terdakwa yang barang berupa: 1 (satu) unit organ merk Yamaha seri PSR warna silver dan 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi milik saksi ELISABETH RORO PRABANDARI yang berada di ruang tamu rumah tersebut, kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. DANATUS WONOPKA membawa barang tersebut keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik rumah lalu menyimpannya di sekitar rumah sdr. Jhoni Kaipman, dapat dikategorikan sebagai tindakan “mengambil” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit organ merk Yamaha seri PSR warna silver dan 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi milik korban tersebut merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagaimana pengertian “barang” dalam unsur ini yang mana akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa terbukti “mengambil barang sesuatu” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan” adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata 1 (satu) unit organ merk Yamaha seri PSR warna silver dan 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi tersebut terbukti sebagai milik dari Saksi korban ELISABETH RORO PRABANDARI, bukan milik Terdakwa dan dalam persidangan tidak pula terbukti barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menikmati kegunaan barang tersebut dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap barang tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut “seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud untuk dimiliki” mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tindakan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi ELISABETH RORO PRABANDARI lalu barang berupa 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi terdakwa jual kepada saksi BONEFASIUS WAKETOP TAYUK seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli minuman beralkohol, menunjukan Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi korban ELISABETH RORO PRABANDARI sehingga jelas bertentangan dengan hak dari Saksi korban ELISABETH RORO PRABANDARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 dini hari di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Pegawai KM 03 No. 64 Tanah Merah Kab. Bovel Digoel, terdakwa bersama dengan Sdr. DANATUS WONOPKA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit organ merk Yamaha seri PSR

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dan 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi yang berada di ruang tamu tanpa sepengetahuan pemilik rumah yakni saksi ELISABETH RORO PRABANDARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. DANATUS WONOPKA (DPO) dengan cara sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 (enam) ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa terlebih dahulu merusak pintu garasi yang dalam keadaan tergembok dengan menggunakan balok kayu lalu merusak pintu belakang rumah yang juga dalam keadaan tergembok dengan balok kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-7 (tujuh) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit organ merk Yamaha seri PSR warna silver;
- 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi;

yang mana di persidangan terbukti sebagai milik Saksi Elisabeth Roro Prabandari maka dikembalikan kepada Saksi Elisabeth Roro Prabandari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bonefasius Wigo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit organ merk Yamaha seri PSR warna silver;
 - 1 (satu) unit televisi layar datar merk Sharp warna hitam 32 Inchi,

Dikembalikan kepada Saksi Elisabeth Roro Prabandari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh Orpa Marthina, SH sebagai Hakim Ketua, Natalia Maharani, SH, M.Hum dan Rizki Yanuar, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Sibarani Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh Sebastian P. Handoko, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natalia Maharani, SH, M.Hum

Orpa Marthina, SH

Rizki Yanuar, SH, MH

Panitera Pengganti,

Iriani Ernawaty Tahya, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)